



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dalam penyediaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan perubahan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

14. Surat Perintah Pencairan Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kontrak Kerja dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran

Pasal 2

Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pejabat Negara.

Pasal 3

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan BPO yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya.

Pasal 4

- (1) Besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) paling rendah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
 - b. di atas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen);

- c. di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling rendah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - d. di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
 - e. di atas Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling rendah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); dan
 - f. di atas Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling rendah Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klasifikasi besaran target PAD dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran nilai antara yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f adalah berdasarkan realisasi PAD pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) BPO Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) BPO dianggarkan dalam APBD dengan kode rekening sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.
- (4) Penatausahaan BPO dilaksanakan oleh Biro yang menangani urusan kerumahtanggaan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pembayaran BPO dilakukan melalui mekanisme LS.
- (2) Tata cara pembayaran BPO melalui mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS;
 - d. kwitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan BPO.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7


- (1) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan BPO dapat dilakukan:
 - a. melalui bendaharan pengeluaran pada Biro yang menangani urusan kerumahtanggaan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penggunaan BPO melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen pendukung dalam penggunaan BPO oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa SP2D dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan BPO .

Pasal 8


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 108

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	a
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	1

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	a

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 108 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR**

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BPO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BPO
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/PJ. GUBERNUR
BULAN TAHUN ANGGARAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :


Alamat :

menyatakan bahwa telah menerima BPO bulan untuk dapat
dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup
serta ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tempat, tanggal

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/PJ. GUBERNUR,





NAMA DAN GELAR

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ayodhia".

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	